



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KENDAL**

Jalan Pemuda No. 104 A Kendal 51313  
Telepon (0294) 381223; Faksimili (0294) 381262  
Website: <http://kendal.kemenag.go.id/>

Nomor : 2334/Kk.11.24/5/PS.03/5/2023  
Sifat : Segera  
Lamp : -  
Hal : Penjelasan/Klarifikasi Dumas

30 Mei 2023

Kepada Yth.  
Gubernur Jawa Tengah  
Di Semarang.

Assalamu'alaikum.wr.wb.

Menindaklanjuti adanya Aduan Masyarakat melalui On Line Lapor Gub! Rincian Aduan : LGWA82115642 Tanggal 20 Mei 2023, Instansi Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah, Lokasi Kabupaten Kendal, Kecamatan Kendal, Kelurahan Sukodono, Laporan : Assalamu'alaikum wr.wb. ma'af sebelumnya saya mau bertanya perihal biaya haji, apakah benar ada opsi program bantuan haji untuk yang tidak mampu melakukan pelunasan, katanya ada program bayar 500 ribu untuk 1 orang nanti bisa dapat subsidi dari Pemerintah sampai 50 juta, dan bilanganya subsidi itu dari hibah dari luar negeri, jadi tidak perlu melakukan pelunasan kembali, hanya biaya dp awal dan 500 ribu itu sudah lunas. perlu kami sampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Terkait dengan adanya informasi OPSI PROGRAM BANTUAN HAJI untuk orang yang tidak mampu melakukan pelunasan dengan membayar Rp. 500.000 untuk 1 orang dapat subsidi Rp. 50.000.000 dari Pemerintah dan tidak berhak melakukan pelunasan kembali, sampai detik ini tidak ada kebijakan bantuan untuk pelunasan biaya jama'ah haji bagi yang tidak mampu, termasuk bantuan hibah dari luar negeri, informasi tersebut tidak benar.
2. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah atau BPIH Tahun 1444H/2023M bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih dan Nilai Manfaat. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444H/2023M berdasarkan pada **Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2023**. Besaran BPIH Tahun 1444H/2023M per jama'ah besarnya berbeda untuk masing-masing Embarkasi. Untuk Embarkasi Solo sebesar **Rp. 90.131.918,26**. Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diperoleh dari :
  - a. Jama'ah Haji;
  - b. Petugas Haji Daerah atau PHD; dan
  - c. Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah atau KBIHU.

Nilai manfa'at sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diperoleh dari nilai manfaat Setoran Bipih Jama'ah Haji Reguler.

Besaran Bipih Jama'ah Haji Reguler Tahun 1444H/2023M untuk Embarkasi Solo sebesar **Rp. 49.893.981.26** Bipih tersebut disetorkan ke rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji pada Bank Penerima Setoran Bipih yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Besaran Bipih sebagaimana dimaksud, dipergunakan untuk biaya beberapa komponen antar lain:

- a. Penerbangan;
  - b. Akomodasi;
  - c. Konsumsi;
  - d. Transportasi;
  - e. Pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina;
  - f. Pelindungan;
  - g. Pelayanan di embarkasi atau debarkasi;
  - h. Pelayanan keimigrasian;
  - i. Premi asuransi dan perlindungan lainnya;
  - j. Dokumen perjalanan;
  - k. Biaya hidup (living cost)
  - l. Pembinaan Jemaah haji di tanah air dan Arab Saudi;
  - m. Pelayanan umum di dalam negeri dan Arab Saudi;
  - n. Pengelolaan BPIH.
3. Besaran BPIH Tahun 1444H/2023M yang bersumber dari nilai manfaat yang digunakan untuk membayar selisih BPIH dengan besaran Bipih sebesar **Rp. 8.090.360.327.213,67**.
  4. Besaran BPIH Tahun 1444H/2023M yang bersumber dari nilai manfaat untuk jama'ah haji reguler lunas tunda sebesar **Rp 845.708.000.000,00**

Demikian penjelasan kami, selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih atas segala perhatiannya.

Wassalamu'alaikum.wr.wb.



Tembusan Yth :  
Ka Kanwil Kemenag. Prov. Jawa Tengah.